

WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PROSEDUR TETAP PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, perlu memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
- 14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
- 16. Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
- 17. Peraturan Walikota Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Sawahlunto;
- 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya di singkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto;
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Daerah Otonom Kota Sawahlunto yang bertugas dan penempatannya pada organisasi perangkat daerah;
- 7. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- 8. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan oleh Walikota/Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi/setara baik didalam maupun diluar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;
- 9. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Walikota/Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi tanpa meninggalkan tugas dan jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti PNS dalam meninggalkan jabatannya sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansinya;
- 10. Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sawahlunto;
- 11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu;
- 12. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- 13. Penyelenggara pendidikan adalah perguruan tinggi dan / atau lembaga pendidikan yang telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 14. UPI adalah Ujian Penyesuaian Ijazah;
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto;
- 16. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang diduduki Pegawai Negeri Sipil;
- 17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah Penetapan Angka Kredit Pegawai Negeri Sipil;
- 18. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK adalah Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Maksud penyusunan Prosedur tetap pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah untuk memberikan kesempatan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan kompetensi, kualitas dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan Prosedur tetap pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS adalah untuk mempersiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam menunjang peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari penyusunan Prosedur tetap pemberian tugas belajar dan izin belajar PNS adalah tersedianya PNS yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tertib administrasi kepegawaian.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Jenis Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 5

Program Pendidikan yang dapat dilaksanakan melalui Tugas Belajar meliputi sebagai berikut ;

- a. Program Pendidikan Diploma III (DIII);
- b. Program Pendidikan Diploma IV (DIV);
- c. Program Pendidikan Strata 1 (S1);
- d. Program Pendidikan Profesi;
- e. Program Pendidikan Strata 2 (S2);
- f. Program Pendidikan Dokter Spesialis; dan
- g. Program Pendidikan Strata 3 (S3).

Bagian Kedua Prinsip Tugas Belajar

Pasal 6

Pemberian Tugas Belajar PNS didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. perencanaan yang cermat yaitu direncanakan sesuai kebutuhan substantif dan fasilitatif dari OPD yang bersangkutan;
- b. selektif, yaitu pemberian tugas belajar diberikan kepada PNS yang benarbenar menunjukan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik dan cukup potensial;

- c. non diskriminatif, yaitu tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan
- d. terbuka, yaitu pemberian tugas belajar terbuka untuk semua PNS.

Bagian Ketiga Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 7

PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masingmasing;
- c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala OPD yang bersangkutan;
- d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- e. batas usia paling tinggi:
 - 1. Program Diploma III, Diploma IV dan Program Strata 1 (S-1)atau setara usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2. Program Strata II (S-2) atau setara usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - 3. Program Strata III (S-3) atau setara usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- f. untuk ilmu-ilmu yang diperlukan oleh organisasi dan/atau jabatan sangat diperlukan, batas usia paling tinggi dapat ditetapkan menjadi:
 - 1. Program Diploma III, Diploma IV dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- h. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- i. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Bagian Keempat Jangka Waktu Tugas Belajar

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV), yang merupakan lanjutan dari D.III, paling lama (dua) tahun;
 - d. program pendidikan Profesi 2 (dua) tahun;

- e. program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
- f. program Pendidikan Dokter Spesialis paling lama 5 (lima) tahun; dan
- g. program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai kebutuhan OPD dan persetujuan sponsor dan / atau OPD.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (4) Dalam hal perubahan status menjadi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS Tugas Belajar.

Bagian Kelima Kewajiban Kerja

Pasal 9

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n). Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

Kewajiban kerja = $2 \times 4 = 8 \text{ tahun}$

b. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (2 x n). Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

Kewajiban kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun

- c. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- (2) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. mendapat izin dari pimpinan;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh OPD.
- (3) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir
- (4) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- (5) BKPSDM tidak memproses PNS yang telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi yang belum mendapatkan persetujuan resmi oleh Walikota.

Bagian Keenam Prosedur Pemberian Tugas Belajar Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota cq. Kepala BKPSDM untuk mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi masuk pada lembaga pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, dengan melampirkan:

- a. surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi dari Pimpinan OPD tempat PNS melaksanakan tugas;
- b. fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
- c. fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi;
- d. Sasaran Kerja Pegawai 1(satu) tahun terakhir;
- e. surat pernyataan bersedia mengabdi secara aktif pada Pemerintah Kota Sawahlunto dan tidak mengajukan pindah / berhenti setelah menamatkan pendidikan minimal (2 x n) tahun, yang ditandatangani di atas materai;
- f. surat pernyataan bersedia mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan melalui APBD Pemerintah Kota Sawahlunto apabila setelah mengikuti pendidikan, mengajukan pindah/berhenti sebelum (2 x n) tahun masa kewajiban kerja, yang ditandatangani di atas materai;
- g. surat pernyataan bersedia mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota Sawahlunto selama mengikuti pendidikan, apabila mengundurkan diri sebelum berakhirnya Tugas Belajar, yang ditandatangani di atas materai;
- h. surat pernyataan bersedia dan sanggup membayar dengan biaya sendiri apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu pendidikan yang ditentukan, yang ditandatangani di atas materai;
- i. surat keterangan bahwa pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi dan dan/atau dibutuhkan oleh pemerintah kota sawahlunto;
- j. surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari Kepala OPD;
- k. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dari Kepala OPD; dan
- l. surat pernyataan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang/berat dari Kepala OPD.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan Tugas Belajar adalah:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber dana lainnya / bantuan pihak ketiga;
- (2) Besaran biaya Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diberikan sesuai dengan rincian pada DPA BKPSDM yang diberikan setiap semester;
- (3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan ke walikota melalui BKPSDM;
- (4) Tugas Belajar yang pembiayaan yang bersumber dari dana APBN dan/atau sumber dana lainnya/sponsor, tidak dapat diberikan bantuan biaya dari DPA BKPSDM;
- (5) PNS selama melaksanakan Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan/atau tunjangan kinerja.

Pasal 12

Bantuan biaya pendidikan bagi PNS untuk tahun berikut tidak dapat diberikan, apabila yang bersangkutan mempunyai indeks prestasi persemester sebagai berikut :

a. Program pendidikan Diploman III dibawah
b. Program pendidikan Strata 1 dibawah
c. Program pendidikan Strata 2 dibawah
d. Program pendidikan Strata 3 dibawah
3,0;
3,0;

Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Hak PNS Tugas Belajar adalah:

- a. mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar;
- b. mendapatkan gaji;
- c. mendapatkan kenaikan gaji berkala;
- d. mendapatkan kenaikan pangkat/golongan;
- e. mendapatkan penilaian SKP dari perguruan tinggi tempat tugas belajar; dan
- f. mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu; dan
- c. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat pendidikan.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi tugas belajar sebagai berikut:

- a. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan
- b. laporan hasil pelaksanaan tugas belajar pada akhir melaksanakan penugasan.

Bagian Kesembilan Sanksi

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sedang kecuali disebabkan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan alasan pindah dan/atau berhenti menjadi PNS, akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin berat serta PNS tersebut harus mengembalikan seluruh biaya bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Sawahlunto; dan

(3) PNS Tugas Belajar yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin ringan.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Jenis Pendidikan Izin Belajar

Pasal 17

Program Pendidikan yang dapat diikuti melalui Izin Belajar meliputi:

- a. Program Pendidikan SLTA/Paket C;
- b. Program Pendidikan Diploma III;
- c. Program Pendidikan Diploma IV (DIV)/Strata 1 (S1);
- d. Program Pendidikan Profesi;
- e. Program Pendidikan Strata 2 (S2); dan
- f. Program Pendidikan Strata 3 (S3).

Bagian Kedua Ketentuan dan Persyaratan Izin Belajar

Pasal 18

Ketentuan Pemberian Izin Belajar sebagai berikut :

- a. PNS mengurus Izin Belajar sebelum perkuliahan dimulai/belum terdaftar sebagai mahasiswa;
- b. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan OPD;
- c. Pendidikan yang diikuti di luar jam dinas dan tidak menganggu pekerjaan/tugas kedinasan;
- d. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- e. PNS golongan II yang telah menamatkan program pendidikan Strata 1 (satu) atau Diploma IV, harus naik pangkat penyesuaian ijazah terlebih dahulu ke golongan III apabila ingin mengambil program pendidikan Strata 2 (dua) melalui tugas belajar ataupun izin belajar; dan
- f. PNS golongan III a yang telah menamatkan program pendidikan Strata II (dua) harus naik pangkat / penyesuaian ijazah terlebih dahulu ke golongan III b apabila ingin mengambil program pendidikan Strata 3 (tiga) melalui tugas belajar ataupun izin belajar.

- (1) Persyaratan Izin Belajar yang diberikan kepada PNS sebagai berikut:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Pendidikan yang akan diikuti ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan sebelummya dan/atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - c. Mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dari kepala OPD yang bersangkutan dengan melampirkan;
 - 1. fotocopy Surat Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
 - 2. fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) terakhir dan transkip nilai yang telah dilegalisasi;
 - 3. Sasaran Kinerja Pegawai 1(satu) tahun terakhir;
 - 4. uraian tugas yang bersangkutan yang ditandatangani pejabat eselon II;

- 5. fotocopy akreditasi program studi yang akan diikuti, telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- 6. surat rekomendasi izin belajar dari OPD;
- 7. surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari Kepala OPD;
- 8. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dari Kepala OPD;
- 9. surat pernyataan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang/berat dari Kepala OPD;
- 10. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada OPD.
- d. Tidak mengikuti pendidikan dengan metode kelas jauh/kelas khusus jarak jauh, kecuali Universitas Terbuka (UT) atau memiliki izin DIKTI untuk program dimaksud;
- e. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan dan tidak menuntut bantuan dana ke Pemerintah Kota Sawahlunto;
- (2) BKPSDM hanya dapat memproses usulan izin belajar yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 18.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk:
 - a. pembinaan dan pengendalian program peningkatan sumber daya aparatur daerah;
 - b. mengetahui perkembangan pelaksanaan pendidikan dan keberadaan PNS tugas belajar dan izin belajar;
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan juga terhadap program pendidikan yang baru, sebagai bahan dan kajian akan kebutuhan pemerintah daerah terhadap program pendidikan dimaksud;
- (3) Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan meliputi :
 - a. Administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi/lembaga pendidikan bersangkutan;
 - b. Kemajuan akademik;
 - c. Pembinaan dan hal lain yang berkaitan dengan tugas belajar PNS;
 - d. Satuan Kinerja Pegawai (SKP) tugas belajar dari Universitas yang bersangkutan;
- (4) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh BKPSDM secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pemberian Tugas Belajar dan surat Izin Belajar yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto dapat melanjutkan pendidikan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan maka Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

> Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal Mei 2018

Pjs.WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR